

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/PERMEN-KP/2017 TAHUN 2017

TENTANG

SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan, dibutuhkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik;
- b. bahwa pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/MEN/2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1208);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber yang dapat diolah sehingga menghasilkan informasi.
2. Standar Data adalah parameter sebagai dasar dalam pengelolaan Data tertentu.
3. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data untuk memberitahu/mengetahui kualitas Data.
4. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyatukan Data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I demi mewujudkan satu Standar Data yang dilengkapi dengan satu Metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data.
5. Data Master adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I.
6. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
7. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.
8. Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur

sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.

9. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.
10. Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh seluruh pihak yang menggunakan Data.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data tertentu ke dalam Aplikasi.
13. Validator Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengolahan terhadap Data tertentu yang telah dimasukkan oleh Pengolah Data atau responden ke dalam Aplikasi.
14. Validator Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi di tingkat SKPD melalui Aplikasi.
15. Aplikasi adalah program/perangkat lunak teknologi informasi yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.
16. Aplikasi yang Terintegrasi adalah rangkaian Aplikasi dalam Kementerian yang memiliki Data yang saling terhubung dan dapat dibagi pakai.
17. Portal Data adalah portal Kementerian yang terhubung dengan Aplikasi yang Terintegrasi dan digunakan untuk diseminasi.
18. Pembersihan Data adalah proses untuk memperbaiki Data yang tidak lengkap dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
19. Validasi Data adalah kegiatan untuk mengoreksi Data secara substansif untuk memastikan Data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan logis.
20. Diseminasi Data yang selanjutnya disebut sebagai Diseminasi adalah publikasi Data secara elektronik melalui Portal Data dan/atau secara tercetak melalui media lainnya.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22. Angka Konsumsi Ikan adalah indeks yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun.
23. Responden adalah setiap orang dan/atau pihak yang ditentukan sebagai objek pengumpulan Data.
24. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
25. Unit Data Kementerian adalah unit kerja eselon II yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan penyediaan Data kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.
26. Unit Data Eselon I adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Data pada Unit Kerja Eselon I.
27. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Wali Data adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang berwenang untuk menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan suatu Data Master tertentu berdasarkan standar yang telah disepakati antar lintas Unit Kerja Eselon I di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
29. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
30. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan;
- b. mewujudkan Data di bidang kelautan dan perikanan yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar dan didiseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data demi mendukung kebijakan Satu Data Nasional; dan
- c. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola Data Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data;
- b. penyelenggara Satu Data;
- c. jenis, Standar Data, dan Metadata;
- d. pengelolaan Data;
- e. diseminasi; dan
- f. pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.

BAB II

PRINSIP SATU DATA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Satu Data berpedoman pada prinsip:
 - a. satu Standar Data;
 - b. satu Metadata; dan
 - c. satu Portal Data.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan satu Standar Data dengan menyatukan Data yang dilengkapi dengan Satu Metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data atau melalui media lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, terpadu, terkoordinasi, dan terhubung satu sama lain dalam satu Aplikasi yang Terintegrasi.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 5

Penyelenggaraan Satu Data dilakukan oleh:

- a. Unit Data Kementerian;

- b. Unit Data Eselon I;
- c. Forum Satu Data; dan
- d. Komisi Satu Data.

Pasal 6

Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan Satu Data:
 - 1) menyusun Standar Data Kelautan dan Perikanan;
 - 2) menyusun SOP pengelolaan Data lingkup Kementerian;
 - 3) menetapkan standar output Data;
 - 4) membakukan Basis Data;
 - 5) mengkaji rencana Data Kelautan dan Data Perikanan;
 - 6) menetapkan Data Master; dan
 - 7) menetapkan kuesioner standar.
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data:
 - 1) mengoordinasikan pengelolaan Data lintas eselon I;
 - 2) melakukan pembangunan dan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Portal Data dan Aplikasi yang Terintegrasi;
 - 3) menentukan Unit Kerja Eselon I yang bertanggung jawab untuk pengelolaan suatu Data tertentu;
 - 4) mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan tertentu;
 - 5) melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data;
 - 6) mengusulkan dan membina Wali Data;
 - 7) mewakili Kementerian sebagai Wali Data Kelautan dan Perikanan dan dalam Forum Satu Data Indonesia;
 - 8) menetapkan Validator Pusat dan Validator Daerah; dan
 - 9) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- c. Diseminasi:

Menetapkan Data yang dapat didiseminasi ke pihak di luar Kementerian.

Pasal 7

- (1) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
 - a. perencanaan Satu Data lingkup Eselon I: mengusulkan rencana Data Kelautan dan Perikanan.
 - b. pelaksanaan Satu Data lingkup Eselon I:
 - 1) menjadi Wali Data;
 - 2) mengusulkan petugas yang ditunjuk menjadi Validator Pusat;
 - 3) mengoordinasikan pengelolaan Data dalam lingkungan Eselon I;
 - 4) melakukan analisis terhadap kebutuhan Data tertentu;

- 5) menyampaikan hasil analisis Data kepada Unit Data Kementerian;
 - 6) menjaga keamanan dan kerahasiaan Data;
 - 7) memberikan pertimbangan dalam penyusunan Standar Data Kelautan dan Perikanan; dan
 - 8) melakukan diseminasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Pasal 8

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Satu Data;
 - b. menyusun kebijakan teknis Satu Data;
 - c. menyusun dan merumuskan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Ketua Komisi Satu Data; dan
 - d. menyusun, merumuskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- (2) Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data lintas Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengusulkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
- (3) Dalam hal permasalahan dan hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diselesaikan, Ketua Forum Satu Data dapat meminta arahan kepada Komisi Satu Data.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Unit Data Kementerian dan beranggotakan Kepala Unit Data Eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

- (1) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi terhadap standar tata kelola dan pengelolaan operasional Data Kelautan dan Data Perikanan;
 - b. melakukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data yang tidak dapat diselesaikan oleh Forum Satu Data.
- (2) Komisi Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data.
- (3) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan beranggotakan Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengajukan usulan petugas yang ditunjuk menjadi Pengolah Data dan Validator Daerah kepada Unit Data Kementerian; dan
 - b. melaksanakan pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan standar Satu Data.
- (3) SKPD dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Unit Data Kementerian.

BAB IV

JENIS, STANDAR DATA, DAN METADATA

Pasal 11

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Master; dan
 - b. Data Transaksi.
- (2) Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Data Kelautan;
 - b. Data Perikanan; dan
 - c. Data Administratif.
- (3) Data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. Data sumber daya dan lingkungan kelautan;
 - b. Data sarana dan prasarana kelautan;
 - c. Data sumber daya manusia kelautan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil kelautan; dan
 - e. Data pengawasan kelautan.
- (4) Data Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain:
 - a. Data sumber daya perikanan;
 - b. Data sarana dan prasarana perikanan;
 - c. Data sumber daya manusia perikanan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil perikanan; dan
 - e. Data pengawasan perikanan.
- (5) Data Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
 - b. Data kepegawaian;
 - c. Data produk hukum;
 - d. Data pengelolaan barang milik negara;
 - e. Data pengawasan internal; dan
 - f. Data Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Wali Data.

- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
- (8) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Unit Data Kementerian menyusun standardisasi Data Kelautan dan Perikanan meliputi:

- a. SOP pengelolaan Data; dan
- b. standar output Data.

Pasal 13

- (1) Dalam menyusun standardisasi Data Kelautan dan Perikanan, Unit Data Kementerian mempertimbangkan usulan dari Unit Data Eselon I dan Wali Data.
- (2) SOP pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mengatur prosedur teknis pengelolaan Data meliputi:
 - a. SOP pengumpulan Data;
 - b. SOP pengolahan Data;
 - c. SOP analisis dan penyajian Data; dan
 - d. SOP diseminasi.
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Standar output Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang wajib tercantum dalam setiap jenis Data meliputi:
 - a. kode referensi; dan
 - b. format Metadata.
- (2) Standar output Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Kode referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan kode yang didapat dari referensi yang digunakan untuk berbagi pakai Data.
- (2) Format Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. definisi;
 - b. cakupan;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran;
 - e. satuan;
 - f. sumber Data;
 - g. periodisasi publikasi;

- h. metodologi; dan
 - i. akses Data.
- (3) Format Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh masing-masing Wali Data.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dituangkan dalam rencana Data Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Data Eselon I mengusulkan rencana Data kepada Unit Data Kementerian paling lambat bulan April sebelum tahun berjalan.
- (3) Usulan rencana Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kebutuhan dan prioritas Data dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Kementerian;
 - b. metodologi pengumpulan Data;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. anggaran.
- (4) Usulan rencana Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji oleh Unit Data Kementerian.
- (5) Rencana Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh:
 - a. pengolah Data; dan/atau
 - b. responden.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Data Master; dan
 - b. Data Transaksi.
- (3) Data Master sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau dalam jangka waktu lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikumpulkan setiap kali terdapat perubahan.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi metode:
 - a. wawancara langsung kepada responden;
 - b. observasi langsung; dan
 - c. pengisian Data/angket/kuesioner/formulir/permohonan oleh Responden.
- (3) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode pengumpulan Data dari laporan, buku, dan media cetak atau elektronik lainnya.
- (4) Dalam hal pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon I, pengumpulan Data tersebut dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I yang ditunjuk oleh Forum Satu Data.
- (5) Data yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam Aplikasi yang Terintegrasi oleh Pengolah Data atau Responden sebagai bahan pengolahan Data.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Pasal 19

- (1) Pengolahan Data dilakukan oleh Validator Pusat dan/atau Validator Daerah berdasarkan Data yang dikumpulkan oleh Pengolah Data atau Responden.
- (2) Validator Pusat dan/atau Validator Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Unit Data Eselon I/SKPD.

Pasal 20

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kompilasi Data;
 - b. pembersihan Data; dan
 - c. validasi Data.
- (2) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data yang telah dikumpulkan oleh Pengolah Data atau Responden.
- (3) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyeragamkan format Data, memperbaiki Data yang tidak lengkap, dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
- (4) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengoreksi Data secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.

- (5) Pengolahan Data dilakukan melalui Aplikasi yang Terintegrasi dan hasilnya akan digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian Data.
- (6) Dalam hal Validasi Data tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Validator Pusat dan/atau Validator Daerah dapat meminta Pengolah Data atau responden mengoreksi Data yang akan dimasukkan ke Aplikasi yang Terintegrasi.

Bagian Keempat

Analisis dan Penyajian Data

Pasal 21

- (1) Analisis Data dapat dilakukan dengan memanfaatkan Aplikasi yang Terintegrasi.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Kementerian.
- (3) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisis utama; dan
 - b. analisis kebutuhan tertentu.

Pasal 22

- (1) Analisis utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Unit Data Kementerian terhadap:
 - a. produk domestik bruto;
 - b. volume dan nilai produksi;
 - c. nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam;
 - d. angka konsumsi ikan;
 - e. volume serta nilai ekspor dan impor; dan
 - f. Data prioritas lainnya yang bersifat lintas eselon I.
- (2) Dalam melakukan analisis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan teknis dari Unit Data Eselon I.

Pasal 23

- (1) Analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian yang meliputi analisis Data di luar analisis utama.
- (2) Analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Data Eselon I.
- (3) Hasil analisis kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Unit Data Kementerian untuk didokumentasikan.

Pasal 24

- (1) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disajikan dalam bentuk deskripsi,

tabulasi, grafik, infografis, peta, dan/atau dalam bentuk lainnya.

- (2) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui Portal Data oleh Unit Data Eselon I dan/atau Unit Data Kementerian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Selain melalui Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil analisis Data dapat disajikan melalui media lainnya.

BAB VI DISEMINASI

Pasal 25

- (1) Data yang dapat dilakukan diseminasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dianalisis; dan
 - c. telah memenuhi Standar Data dan Metadata.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah koordinasi Unit Data Kementerian.
- (3) Data yang telah didiseminasi melalui Portal Data dapat saling dipertukarkan untuk mendukung Interoperabilitas Data.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Data yang wajib didiseminasikan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Unit Kerja Eselon I dapat menggunakan hasil Diseminasi.
- (2) Hasil Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dengan Basis Data.

BAB VII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Data Eselon I dan SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Unit Data Kementerian dan Unit Data Eselon I sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Satu Data secara berkala dengan ketentuan:
 - a. Kepala Unit Data Eselon I memberikan laporan kepada Kepala Unit Data Kementerian dan Kepala Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. Unit Data Kementerian memberikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Portal Data sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibangun oleh Unit Data Kementerian dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Sebelum terbentuknya Portal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyajian dan Diseminasi Data Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui Portal Data yang telah ada.
- (3) Aplikasi yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dibangun secara bertahap oleh Unit Data Kementerian dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Selama Aplikasi yang Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam tahap pembangunan, aplikasi yang ada tetap dapat digunakan atas persetujuan Unit Data Kementerian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 21 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 116